


Lampiran Keputusan Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 771 Tahun 2015  
Tanggal : 30 Juli 2015

TIM PENGEMBANG PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROGRAM MAGISTER (S-2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2015

NO.	NAMA TIM PENGEMBANG	NIP	GOL	JABATAN
1.	Dr. Siti Hamidah	195308201979032001	IV/c	Ketua
2.	Dr. Badraningsih Lastariwati	196006251986012001	IV/a	Sekretaris
3.	Dr. Wdijiningsih	195107021978032001	IV/c	Anggota
4.	Dr. Sri Wening	195706081983032002	IV/b	Anggota
5.	Dr. Kokom Komariah	196008081984032002	IV/b	Anggota
6.	Dr. Mutiara Nugraheni	197701312002122001	IV/a	Anggota


Direktur,



Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed  
NIP. 19550415 198502 1 001

- KEEMPAT : Honorarium yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2015, Sebesar Rp.600.000,-/perorang /persemester.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 30 Juli 2015  
Direktur,



Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.  
NIP. 19550415 198502 1 001

TembusanYth. :

1. Rektor UNY;
2. Asdir I,II PPS UNY;
3. BPP PPs UNY;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 771 TAHUN 2015

TENTANG  
TIM PENGEMBANG PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROGRAM MAGISTER (S-2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2015

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan relevansi kurikulum Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dengan kebutuhan di era global dan Stakeholder perlu diadakan kajian secara periodik,
  - bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) Tahun 2015,
  - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  - Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
  - Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
  - Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
  - DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA-042.04.2.400058/2015 tanggal 15 April 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Teknik Mesin disertai tugas:
- Menganalisis kesesuaian kurikulum Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan Stakeholder.
  - Melakukan perubahan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan di era global dan Stakeholder.
- KETIGA** : Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.